

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU Nomor: 22/KPA.W14-A4/SK.PW1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

- Menimbang: a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan pengawasan bidang pada Pengadilan Agama Sanggau, perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang;
 - b. bahwa nama hakim yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebegaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebegaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan Agama;
 - Republik Indonesia 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA/006/SK/II/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/080/SK/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Republik Indonesia 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 - 8. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor W14-A/1701/HK.00/11/2016 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan bagi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) dan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau Nomor W14-A4/107/PS/I/2023, tanggal 19 Januari 2023, tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pada Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2023;





KEDUA : Menunjuk nama hakim yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan

Agama Sanggau Tahun 2024;

KETIGA : Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan tugas

pegawasan bidang dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil

pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau;

KEEMPAT : Menetapkan kegiatan pengawasan bidang dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan

sekali dalam tahun 2024;

KELIMA : Menetapkan bidang-bidang tugas yang menjadi obyek pengawasan Hakim

Pengawas Bidang sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan

ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal 2 Januari 2024,



Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau

Nomor: 22/KPA.W14-A4/SK.PW1/I/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

URAIAN BIDANG TUGAS PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2024

1. Manajemen Peradilan:

- a. Program Kerja;
- b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
- c. Pengawasan dan Pembinaan;
- d. Kendala dan Hambatan;
- e. Faktor-faktor yang mendukung;
- f. Evaluasi Kegiatan.

2. Administrasi Perkara:

- a. Prosedur Penerimaan Perkara;
- b. Prosedur Penerimaan Permohonan Banding;
- c. Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi;
- d. Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali;
- e. Buku Register:
- f. Keuangan Perkara:
- g. Pemberkasan Perkara dan Kearsipan;
- h. Pelaporan:

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan:

- a. Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim:
- b. Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara:
- c. Minutasi Perkara;
- d. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).

4. Administrasi Umum:

- a. Kepegawaian:
- b. Keuangan:
- c. Inventaris:
- d. Perencanaan, Pengelolaan IT dan Pelaporan:
- e. Perpustakaan, Tertib Persuratan dan Perkantoran:

5. Kinerja Pelayanan Publik:

- a. Pengelolaan Manajemen;
- b. Mekanisme Pengawasan;
- c. Kepemimpinan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan SDM;
- e. Pengadaan dan Pemeliharaan/Perawatan Inventaris yang menunjang Pelayanan Publik;
- f. Tertib Kedisiplinan, Tertib Perkantoran, Tertib Rumah Tangga, Budaya Bersih, dan Budaya kerja;
- g. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara;
- h. Pelayanan dan Tingkat Pengaduan Masyarakat.

Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal 2 Januari 2024,







Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau

Nomor : 22/KPA.W14-A4/ SK.PW1/I/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

STRUKTUR HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	Syahputra Atmanegara, S.H.I 19840411 200805 1 001	Wakil Ketua	Koordinator HawasbidManajemen Peradilan
2.	M. Yeri Hidayat, S.H. 19920813 201712 1 002	Hakim	Administrasi PerkaraAdministrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
3.	Zuhrul Anam, S.H.I. 19940316 201712 1 003	Hakim	Administrasi UmumKinerja Pelayanan Publik

Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal 2 Januari 2024,





